



PUTUSAN
NOMOR : 46/PID/2015/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkaranya Terdakwa :

Nama lengkap : **ALER Pgl ALER Bin MAKNUR;**
Tempat lahir : Tanjung Pondok (Tapan);
Umur atau tanggal lahir : 36 Tahun/ 10 Agustus 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Tanjung Pondok, Kenagarian
Tapan, Kec. Basa Ampek Balai Kab. Pesisir
Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2014 s/d 12 November 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2014 s/d 22 Desember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2014 s/d 6 Januari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 5 Januari 2015 s/d 3 Februari 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal , 4 Februari 2015 s/d 4 April 2015;
6. Penetapan Penahanan Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 10 Maret 2015 s/d tanggal 8 April 2015;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 9 April 2015 s/d tanggal 7 Juni 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

Hal. 1 s/d.7 **PUTUSAN No. 46/PID/2015/PT.PDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 27 Maret 2014 Nomor 46/PID/2015/PT.PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara serta segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 24 Desember 2014 Nomor Reg.Perkara : PDM-27/PAINA.1/Ep.1/12/2014 telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ALER Pgl ALER Bin MAKNUR (Selanjutnya Disebut Terdakwa)** pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira pukul 05.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 bertempat di Pasar Pagi Lunang Kampung Tanjung Beringin Kenagarian Lunang I Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna merah Merk Son Altesse Sophie yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik JAINAH (selanjutnya disebut sebagai korban) dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa belum lewat lima tahun sejak terdakwa menjalani seluruh pidana penjara yang telah dijatuhkan kepadanya**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

-----Pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira pukul 05.30 wib disaat korban dan para pedagang lainnya sedang menyusun barang dagangannya di Pasar Pagi Lunang, terdakwa yang sedang berada di pasar pagi tersebut melihat tas jinjing korban warna merah tergantung di tiang pondok tempat korban berjualan dan timbul niat terdakwa untuk mengambil tas tersebut lalu terdakwa memperhatikan keadaan sekitar dan setelah merasa aman terdakwa mengambil tas tersebut lalu membawanya pergi, hal itu diketahui oleh Tasirin dan diberitahukan kepada korban kemudian terdakwa diteriakin ?maling? oleh korban dan terdakwa dikejar oleh warga sekitar lalu terdakwa berusaha melarikan diri dari kejaran warga sampai akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Lunang Silaut. Terdakwa ketika mengambil tas tersebut tidak ada izin dari pemiliknya. Akibat perbuatan

Hal. 2 s/d.7 **PUTUSAN No. 46/PID/2015/PT.PDG**



terdakwa, korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo 486 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tertanggal 23 Pebruari 2015 Nomor REG.PERK : PDM – 27/Paina.1/Ep.1/12/2014, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ALER Pgl ALER Bin MAKNUR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 486 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALER Pgl ALER Bin MAKNUR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna merah merk Son Altesse Sophie;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat bermotif bunga;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 701.500,-(Tujuh Ratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah);
 - 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Suzuki nomor polisi BA 5012 GU An. Suparmin;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor KTM nomor polisi BA 5807 GF An. Suparmin;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda nomor polisi BA 7091 GK An. Suparmin;
 - 1 (satu) lembar KTP An. Suparmin;
 - 1 (satu) lembar KTP An. Jainah;

Dikembalikan kepada korban JAINAH;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo nomor polisi BA 2160 MF An. Revika Saputri;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo nomor polisi BA 2160 MF beserta kunci kontak;



Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan Terdakwa **ALER Pgl ALER** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna merah merk Son Altesse Sophie;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat bermotif bunga;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 701.500,-(Tujuh Ratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah);
 - 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Suzuki nomor polisi BA 5012 GU An. Suparmin;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor KTM nomor polisi BA 5807 GF An. Suparmin;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda nomor polisi BA 7091 GK An. Suparmin;
 - 1 (satu) lembar KTP An. Suparmin;
 - 1 (satu) lembar KTP An. Jainah;

Dikembalikan kepada saksi korban JAINAH;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo nomor polisi BA 2160 MF An. Revika Saputri;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo nomor polisi BA 2160 MF beserta kunci kontak;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah R. 2000,- (Dua ribu rupiah).

Hal. 4 s/d.7 **PUTUSAN No. 46/PID/2015/PT.PDG**



Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tanggal 10 Maret 2015 Nomor 2/Akta.Pid/2014/PN.Pin yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan bahwa Terdakwa menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 10 Maret 2015 Nomor 1/Pid.B/2015/PN.Pin tersebut, dan pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Maret 2015 dan Akta Permintaan Banding tanggal 10 Maret 2015 Nomor 2.a/Akta.Pid/2014/PN.Pin yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 10 Maret 2015 Nomor 1/Pid.B/2015/PN.Pin tersebut, dan pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 13 Maret 2015;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2015 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 25 Maret 2015 dan telah disampaikan kepada Terdakwa tanggal 30 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Painan masing-masing pada tanggal 13 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang undang, maka berdasarkan pasal 233 (2) Undang Undang Nomor 8 Thn 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 10 Maret 2015 Nomor : 1/PID.B/2015/PN.Pnn yang dimintakan banding tersebut serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum , Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa tidak ada hal-hal yang baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sesuai dengan Dakwaan

Hal. 5 s/d.7 **PUTUSAN No. 46/PID/2015/PT.PDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan hakim tingkat pertama, akan tetapi dalam memori banding tersebut hanya bersifat ulangan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan. Hal tersebut telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 10 Maret 2015 Nomor : 1/PID.B/2015/PN.Pnn harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa tersebut diperintahkan tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 362 KUHP jo Pasal 486 KUHP, memperhatikan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) , serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 10 Maret 2015 Nomor : 1/PID.B/2015/PN.Pnn, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 oleh

Hal. 6 s/d.7 **PUTUSAN No. 46/PID/2015/PT.PDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami : MANSYURDIN CHANIAGO S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, SYAMSI, S.H. dan HARRIS MUNANDAR, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim anggota tersebut dibantu oleh TUTIK TURYANAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

SYAMSI, S.H.

MANSYURDIN CHANIAGO S.H.

HARRIS MUNANDAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TUTIK TURYANAWATI, S.H.

Hal. 7 s/d.7 **PUTUSAN No. 46/PID/2015/PT.PDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)